

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/344/B.II HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Pemilukada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011, perlu dilakukan monitoring dan fasilitasi terhadap pelaksanaannya;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dapat berjalan lancar, tertib, efektif, efisien dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

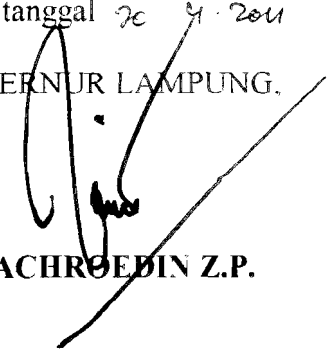
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011.
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, KPU Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dalam rangka monitoring dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011;
 - c. melakukan fasilitasi administrasi pengesahan dan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilukada Tahun 2011;
 - d. melakukan fasilitasi teknis dan administrasi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung hasil Pemilukada Tahun 2011; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Monitoring dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.02.16.11.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Mei 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Terbitan

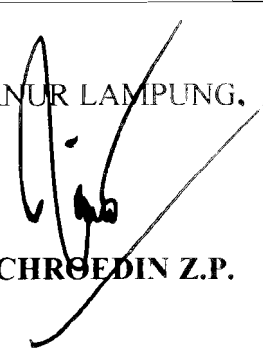
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 344.B.II/HK/2011
 TANGGAL : 20 . 4 . 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN FASILITASI PEMILIHAN KEPALA
 DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000	Diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas bulan) terhitung sejak bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011 yang di beban kan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Monitoring dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kot a Se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.02.16 .11
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
5.	Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kasubbag Legislatif Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kasubbag Tata Usaha Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10.	Sarah Bella Swastika (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
11.	Muhammad Ichsanudin (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
12.	Idwar Insani (NSU Biro pada Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
13.	Toni Agustinus (NSU Biro pada Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
14.	Fabiola Cornelis (NSU Biro pada Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.